

ABSTRAK

Bayu Firmansyah, NIM 1223020028, (2026), “Praktik Upah Borongan Pada Pekerja Pabrik Dodol Ekasari Garut Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan sistem upah borongan pada pekerja di Pabrik Dodol Ekasari Garut sebagai salah satu bentuk pengupahan dalam industri kecil dan menengah. Sistem ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas kerja karena upah diberikan berdasarkan hasil pekerjaan yang diselesaikan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti kejelasan akad kerja, keadilan dalam pemberian upah, dan perlindungan hak pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik upah borongan tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem upah borongan di Pabrik Dodol Ekasari Garut, menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, serta meninjau pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengacu pada konsep akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan adanya keadilan, kejelasan akad, kesepakatan kedua belah pihak, dan transparansi dalam pemberian upah. Penelitian ini juga menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah sebagai dasar untuk menganalisis praktik upah borongan. Dengan demikian, suatu sistem pengupahan dapat dikatakan sesuai apabila terdapat kejelasan mengenai pekerjaan, besaran upah, waktu pembayaran, dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan maupun tindakan yang merugikan pekerja.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Seluruh data kemudian dikumpulkan, disusun, dan dianalisis berdasarkan teori Hukum Ekonomi Syariah serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan sistem pengupahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Sistem upah borongan di Pabrik Dodol Ekasari Garut diterapkan berdasarkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan pekerja; (2) Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut diperbolehkan karena telah memenuhi unsur akad *ijarah*, adanya kesepakatan kedua belah pihak, serta tidak mengandung *riba* dan *gharar*. Namun, kejelasan akad kerja dan perlindungan hak pekerja masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan syariah; (3) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sistem ini diperbolehkan selama tidak merugikan pekerja dan tetap memenuhi ketentuan pengupahan yang berlaku.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, *Ijarah*, Pekerja, Pabrik Dodol Ekasari Garut, Upah Borongan.